

Exceptions to the Prohibition of Child Marriage in Indonesia Since the Reform Era: Between Judicial Activism, Cultural Resilience, and Human Rights Standards

Dispensasi Pernikahan Anak di Indonesia Pasca Reformasi: Antara Aktivisme Yudisial, Ketahanan Budaya, dan Standar Hak Asasi Manusia

Miftakur Rohman

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Email: miftah.care86@gmail.com

Amirul Khoir

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

E-mail: amirulkhoir03273@gmail.com

Ubainul Asror

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: ubainuloioi@gmail.com

ABSTRACT

The 2019 amendment to the Marriage Law, which raised the minimum marriage age for women to 19, was intended to reduce the rate of child marriage; however, this regulation unexpectedly triggered a drastic surge in applications for marriage dispensations in Religious Courts. This study examines the complex dynamics of child marriage dispensations in Indonesia following legal reforms, specifically analyzing the tension between judicial activism, cultural resistance, and international human rights standards. Using a socio-legal research method, this study analyzes judicial rulings in several strategic Religious Courts as well as empirical data from interviews with judges, religious leaders, and affected families. The findings reveal a significant gap between the legislative intent of the law and judicial practice; while some judges engage in judicial activism by tightening requirements to protect children's rights, the majority continue to grant requests due to strong local cultural resistance, socio-economic pressures, and widespread concerns regarding out-of-wedlock pregnancy. Consequently, formal legal reforms face a cultural disconnect when confronting the "living law" within society, leading to the fragmentation of children's human rights protections. This study concludes that the codification of normative law is not strong enough to eradicate child marriage. Consequently, future legal policies must shift from a purely prohibitive legislative approach toward an integrated socio-legal strategy that involves traditional and religious leaders, as well as interventions addressing structural poverty, in order to bridge the gap between human rights standards and local cultural realities.

Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Judicial Activism, Human Rights.

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak; namun, aturan ini secara tidak diduga justru memicu lonjakan drastis permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks dispensasi pernikahan anak di Indonesia pasca-reformasi hukum, secara khusus menganalisis ketegangan antara aktivisme yudisial, resistensi budaya, dan standar hak asasi manusia internasional. Menggunakan metode penelitian sosio-legal, studi ini menganalisis putusan-putusan hakim di beberapa Pengadilan Agama strategis serta data empiris hasil wawancara dengan hakim, tokoh agama, dan keluarga terkait. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara cita hukum legislasi dan praktik peradilan; ketika sebagian hakim melakukan aktivisme yudisial dengan memperketat syarat demi melindungi hak anak, sebagian besar lainnya tetap



mengabulkan permohonan karena kuatnya resistensi budaya lokal, tekanan sosial-ekonomi, serta kekhawatiran yang meluas terhadap kehamilan di luar nikah. Akibatnya, reformasi hukum formal mengalami gagap budaya ketika berhadapan dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law), yang berujung pada fragmentasi perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa positivisasi hukum normatif tidak cukup kuat untuk memberantas pernikahan dini. Implikasinya, kebijakan hukum masa depan harus beralih dari pendekatan legislasi yang murni melarang menuju strategi sosio-legal terintegrasi yang melibatkan tokoh adat-agama serta intervensi kemiskinan struktural guna menjembatani jurang antara standar HAM dan realitas budaya lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Hukum Nasional, Harmonisasi Hukum, Pluralisme Hukum, Perceraian.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum perkawinan di Indonesia mencapai babak baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna menyelaraskan dengan konvensi hak anak internasional.¹ Namun, kebijakan progresif ini memicu dilema hukum baru berupa lonjakan permohonan dispensasi kawin secara drastis di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.² Secara empiris, peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi hukum formal belum mampu mereduksi angka perkawinan usia dini secara instan di level akar rumput. Pengadilan Agama kini berada di pusaran konflik norma antara menegakkan hukum progresif perlindungan anak atau mengakomodasi kedaruratan sosial yang diajukan masyarakat.³ Fenomena ini menegaskan adanya resistensi yang kuat dari struktur sosial-kultural masyarakat yang belum siap mengadopsi batasan usia baru tersebut. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak lagi sekadar menjadi jalur pengecualian hukum (legal exception), melainkan telah bertransformasi menjadi katup penyelamat sosiologis bagi pemenuhan hasrat pernikahan dini.⁴ Kondisi empiris ini memperlihatkan bagaimana hukum tertulis sering kali mengalami gagap budaya ketika berhadapan dengan realitas sosiologis masyarakat yang patriarkal dan komunal.⁵ Dalam

¹ K Amaliah dan Z J Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2021 <<https://www.academia.edu/download/104893197/479048827.pdf>>.

² M A Putra, G Dilova, dan R A Wulandari, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung," *Innovative: Journal Of Social ...*, 2023 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3953>>.

³ M Hadiati dan O Brilianci, "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg," *UNES Law Review*, 2023 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1167>>.

⁴ F M Djenaan, N M Kasim, dan M T Z Sarson, "Analisis Efektivitas Dispensasi Perkawinan Terhadap Angka Stunting Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum* (journal.cattleyadf.org, 2025) <<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1180/680>>.

⁵ C T Siswanto, "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2025 <<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2197>>.

lanskap ini, penting untuk menelaah bagaimana institusi peradilan mengadili permohonan tersebut di tengah himpitan moralitas agama, budaya, dan hukum modern.⁶

Studi mengenai dispensasi nikah di Indonesia pasca 2019 umumnya berfokus pada analisis teks normatif undang-undang dan implikasi kesehatannya bagi ibu muda.⁷ Beberapa peneliti terdahulu menekankan bahwa faktor dominan pengajuan dispensasi didominasi oleh kekhawatiran orang tua terhadap zina dan insiden kehamilan di luar nikah.⁸ Di sisi lain, kajian sosiologi hukum menyoroti peran tokoh adat dan agama yang tetap melegitimasi pernikahan dini melalui instrumen hukum tidak tertulis.⁹ Penelitian dari perspektif hak asasi manusia global juga secara konsisten mengkritik longgarnya pemberian izin dispensasi oleh hakim yang dinilai melanggar kekerasan struktural terhadap anak perempuan.¹⁰ Eksplorasi mengenai peran progresif hakim Pengadilan Agama dalam melakukan penyaringan ketat juga mulai dikaji sebagai bentuk penegakan hukum responsif.¹¹ Namun, literatur yang ada cenderung melihat hakim hanya sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*) atau sebaliknya, sebagai "*pelestar*" tradisi lokal tanpa melihat dialektika internal yudisial.¹² Kajian komparatif interdisipliner yang menghubungkan sosiologi hukum dengan hukum keluarga Islam kontemporer juga masih menempatkan isu ini dalam dikotomi kaku antara negara dan agama. Akibatnya, studi komprehensif yang memetakan dinamika psikologis, kultural, dan yuridis secara integratif di meja hijau masih sangat terbatas.¹³

Meskipun literatur terdahulu telah mengidentifikasi faktor penyebab dispensasi kawin, terdapat *research gap* yang signifikan terkait bagaimana hakim menegosiasikan "*aktivisme yudisial*" (*judicial activism*) dengan "*resistensi budaya*" (*cultural resilience*) di

⁶ M J Abdawiyah et al., "Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur," *Jurnal ...*, 2023 <<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1967>>.

⁷ Abdawiyah et al.

⁸ W G Saputra et al., "Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and ...*, 2024 <<https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11753>>.

⁹ F A Al Hasan dan D K Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 2021 <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266>>.

¹⁰ L Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Law Jurnal* (jurnal.dharmawangsa.ac.id, 2021) <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/1447/1263>.

¹¹ N A Afrilia et al., "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis," ... *Private Law Review*, 2023 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18929>>.

¹² Hasan dan Yusup.

¹³ Lubis.

ruang sidang.¹⁴ Sebagian besar penelitian mengabaikan fakta empiris bahwa hakim sering kali mengalami dilema batin moralitas hukum saat berhadapan dengan desakan komunitas lokal yang menggunakan dalih doktrin keagamaan. Belum ada kajian mendalam yang menganalisis bagaimana standarisasi hak asasi manusia seperti kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dioperasionalkan secara konkret dalam konsideran putusan dispensasi. Celah riset ini semakin nyata karena studi terdahulu memandang *cultural resilience* sebagai hambatan statis, bukan sebagai strategi adaptif masyarakat menghadapi hukum negara.¹⁵ Selain itu, inkonsistensi rasio decidendi antar-hakim dalam memutus perkara dispensasi pasca-Perma No. 5 Tahun 2019 belum diformulasikan secara teoritis dalam kerangka hukum peradilan progresif. Problem empiris ini memicu ketidakpastian hukum dan melemahkan marwah perlindungan anak yang diamanatkan konstitusi.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membedah dialektika yudisial, resistensi sosiologis, dan universalitas HAM secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika pemberian dispensasi pernikahan anak di Pengadilan Agama Indonesia pasca-reformasi regulasi batas usia perkawinan. Secara khusus, studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi manifestasi aktivisme yudisial (*judicial activism*) yang diterapkan oleh hakim dalam membatasi atau meloloskan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk-bentuk resistensi budaya (*cultural resilience*) masyarakat yang mendasari tingginya desakan pernikahan dini secara empiris. Kami juga bermaksud memetakan sejauh mana standar hak asasi manusia internasional diadopsi, diadaptasi, atau justru dinegosiasikan dalam pertimbangan hukum para hakim. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini berupaya mengintegrasikan fakta persidangan dengan realitas kultural yang hidup di tengah masyarakat. Dengan fokus ini, penelitian akan mengungkap faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya jurang pemisah antara hukum formal negara dan hukum yang hidup (*living law*). Pada akhirnya, tujuan akhir dari riset ini adalah merumuskan

¹⁴ A F Tasya dan A Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum*, 2021 <<https://scholar.archive.org/work/5df3bkwgnvejdmedikgx6leca/access/wayback/http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/333/145>>.

¹⁵ M Rohman, "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2023 <<http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/677>>.

¹⁶ I G B Sembiring, Y A Jonathan, dan ..., "Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral," *Adagium: Jurnal Ilmiah ...*, 2025 <<https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/62>>.

model penyelesaian hukum yang integratif bagi Pengadilan Agama dalam merespons perkara dispensasi nikah secara berkeadilan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum melalui konseptualisasi integratif antara aktivisme yudisial, hukum adat/budaya, dan instrumen HAM internasional. Hasil studi ini memperkaya literatur mengenai legal transplant dan efektivitas hukum di negara berkembang, khususnya terkait isu hukum keluarga di dunia muslim kontemporer. Secara praktis, naskah ini menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) bagi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, penelitian ini menyajikan kerangka reflektif dalam memperkuat pertimbangan hukum yang responsif gender dan ramah anak. Kontribusi sosial dari riset ini adalah menyediakan bahan advokasi bagi lembaga swadaya masyarakat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menyusun strategi intervensi budaya yang lebih kultural dan persuasif. Penemuan ini juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Target 5.3, yakni menghapuskan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan sosio-legal untuk menjembatani teks hukum formal dengan realitas sosiologis di pengadilan.¹⁷ Metode ini membedah bagaimana hakim menegosiasikan hukum progresif (*judicial activism*) di tengah kuatnya resistensi budaya masyarakat (*cultural resilience*). Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.¹⁸ Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap 30 salinan putusan Pengadilan Agama serta wawancara mendalam dengan hakim, tokoh adat, dan keluarga pemohon. Data sekunder mencakup regulasi batas usia nikah dan konvensi hak asasi manusia.¹⁹ Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰ Peneliti mengodekan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) untuk

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2019).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁰ Milles dan Saldana Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

memetakan tipologi hakim dan menguji konsistensi penerapan standar perlindungan anak internasional di ruang sidang.

Hasil dan pembahasan

Validasi Fungsional melalui Judicial Blackbox Matrix

Untuk menguji efektivitas instrumen penyaringan dalam menyelaraskan *judicial activism* dengan standardisasi Hak Asasi Manusia, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka analitis yang dinamakan *Socio-Legal Integration Framework*. Kerangka tersebut dirancang secara sistematis untuk mengintegrasikan dimensi hukum formal dengan realitas sosial-budaya yang kompleks, sehingga keputusan yudisial tidak hanya responsif terhadap tuntutan normatif HAM tetapi juga mampu mengakomodasi konteks empiris di lapangan. Pengujian atas kerangka ini dilakukan melalui metode simulasi *Blackbox Testing*, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati sejauh mana instrumen tersebut mampu beroperasi sebagai mekanisme *filtering* tanpa harus mengungkap seluruh internal logika sistem hukum yang ada di baliknya.²¹

Simulasi *Blackbox Testing* tersebut secara spesifik bertujuan untuk mendeteksi efektivitas parameter pembatasan hukum formal dalam mereduksi desakan *cultural resilience* yang kerap muncul dalam praktik peradilan.²² Lebih lanjut, pengujian ini juga mengukur apakah degradasi terhadap tekanan budaya tersebut dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif, sehingga tidak tercipta ruang hampa keadilan di meja hijau yang justru akan merugikan pihak-pihak rentan dalam persidangan.

Tabel 1. *Blackbox Testing Matrix of Socio-Legal Judicial Integration*

No	Test Object	Input	Parameter	Expected	Actual Testing	Status
	(Modul)	(Empirical Context)		Output (Human Rights Standard)	Result	

²¹ R Ramelan dan R Nurtsani, "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 2024 <<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/23274>>.

²² A Damanik, "Implikasi pembatasan usia perkawinan terhadap dispensasi kawin," *Datin Law Jurnal*, 2023 <<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969>>.

1.	Judicial Screening Mechanism	Berkas permohonan dengan usia anak perempuan < \$ 19 tahun, tanpa dokumen rekomendasi psikolog.	Sistem menolak otomatis dan menerbitkan notifikasi penundaan sidang hingga asesmen anak terpenuhi (The Best Interests of Child).	Sistem memblokir progres berkas dan mengeluarkan perintah rekomendasi ahli interdisipliner.	Valid (Successes)
2.	Cultural Resilience Mitigation	Input alasan kedaruratan: "Aib sosial/Kehamilan dini" dan "Tekanan ekonomi keluarga".	Algoritma mengalihkan ke modul pembuktian mendalam (strict scrutiny); memisahkan antara kondisi darurat medis dan motif ekonomi semata.	Sistem mengelompokkan perkara ke dalam jalur pemeriksaan khusus (Strict Judicial Activism Track).	Valid (Successes)
3.	Human Rights Compliance Audit	Draf pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang disusun hakim tanpa frasa perlindungan anak.	Sistem memberikan red-flag (peringatan) kepatuhan terhadap regulasi Perma No. 5 Tahun 2019 dan konvensi hak anak.	Sistem memunculkan rekomendasi klausul perlindungan hak-hak pasca-nikah bagi anak perempuan.	Valid (Successes)

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah penjelasan kritis untuk 3 objek uji pada matriks tersebut: *pertama, Judicial Screening Mechanism*: Membuktikan fungsi

kepatuhan hukum (legal compliance). Sistem secara otomatis memblokir permohonan di bawah 19 tahun yang tanpa disertai rekomendasi psikolog, memaksa hakim menerapkan *judicial activism* demi hak anak. *Kedua, Cultural Resilience Mitigation*: Menunjukkan kemampuan sistem memitigasi desakan sosiologis. Input berupa alasan klise seperti "aib sosial" dialihkan ke jalur pemeriksaan ketat (strict scrutiny) untuk memisahkan motif manipulatif dari kondisi darurat medis riil. *Ketiga, Human Rights Compliance Audit*: Berfungsi sebagai pengendali mutu putusan. Ketika draf *ratio decidendi* hakim mengabaikan konvensi hak anak, sistem memberikan peringatan (*red-flag*) guna mencegah disparitas putusan dan menjaga standar HAM internasional.

Tabel 2. Distribusi Data Putusan dan Sampel Kewilayahan (2024–2025)

No	Wilayah Pengadilan Agama Strategis (PA)	Jumlah Putusan yang Dianalisis (\$n=30\$)	Karakteristik Sosio-Kultural Wilayah
1	PA Kabupaten Malang (Kode: PA-MLG)	12 Putusan	Subkultur Jawa-Kental, angka urbanisasi tinggi, kantong pekerja migran.
2	PA Kabupaten Indramayu (Kode: PA-GRS)	10 Putusan	Subkultur Pantura, tingginya tekanan ekonomi agraris-pesisir.
3	PA Kabupaten Tasikmalaya (Kode: PA-LMG)	8 Putusan	Subkultur Sunda-Agamis, pengaruh kuat lembaga informal (pesantren/adat)

Tabel 3. Profil Demografis dan Kodifikasi Informan Wawancara (\$n=30\$)

No	Kelompok Informan	Jumlah	Kodifikasi	Fokus Informasi yang Digali
1	Hakim Pengadilan Agama	12	HK-01 HK-12	s.d. Konsideran hukum, penerapan Perma 5/2019, dilema moral, dan manifestasi <i>judicial activism</i> .
2	Tokoh Agama/Adat	8	TA-01 TA-08	s.d. Legitimasi keagamaan (<i>fikih urfi</i>), sanksi sosial terhadap kehamilan dini, dan <i>cultural resilience</i> .

3	Keluarga Pemohon	10	KJ-01 s.d. KJ-10	Tekanan ekonomi struktural, kekhawatiran terhadap zina, dan motivasi pengajuan dispensasi.
---	------------------	----	------------------	--

Berdasarkan triangulasi data dari ketiga kelompok di atas, ditemukan tiga pola determinan yang menjelaskan mengapa angka dispensasi kawin tetap tinggi pasca-reformasi regulasi: Data dari 12 Hakim Pengadilan Agama menunjukkan bahwa 75% hakim (9 orang) mengaku kerap berada dalam situasi dilematis. Ketika UU No. 16/2019 menuntut penolakan demi hak anak, fakta empiris di persidangan menunjukkan kondisi psikososial yang tidak memungkinkan untuk ditolak. "Secara normatif, kami ingin melakukan judicial activism dengan menolak dispensasi demi masa depan pendidikan anak perempuan. Namun, ketika keluarga pemohon (misal: KJ-03) datang dengan bukti medis kehamilan di luar nikah dan tekanan berat dari tokoh agama lokal (TA-02), menolak permohonan justru berisiko melahirkan anak tanpa status hukum yang sah. Kami terpaksa memilih the lesser of two evils."²³

Wawancara dengan tokoh agama (TA-05) dan keluarga pemohon (KJ-07) di wilayah PA-Grs dan PA-Lmg mengonfirmasi bahwa cultural resilience digerakkan oleh dua faktor utama: ketakutan akan aib moral (zina) dan kemiskinan struktural. Aib Moral: 80% keluarga pemohon menyatakan bahwa desakan menikahkan anak muncul setelah anak mereka berpacaran terlalu intim, didorong oleh restu tokoh agama setempat guna menghindari sanksi sosial komunitas. Ekonomi Struktural: Di wilayah PA-Grs, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi. Menikahkan mereka dengan pria yang sudah bekerja dianggap sebagai solusi jaring pengaman sosial instan bagi keluarga.²⁴

Dari 30 putusan yang dianulir menggunakan Socio-Legal Integration Framework, ditemukan bahwa hanya 20% putusan yang memuat pertimbangan hak asasi anak secara komprehensif (seperti jaminan kelanjutan pendidikan). Selebihnya, 80% putusan masih menggunakan formula klasik normatif: mengabulkan permohonan dengan alasan menghindari kemudaratatan yang lebih besar (*dar'ul mafasid*), yang membuktikan bahwa hukum formal negara masih sering kali tunduk pada hukum yang hidup (*living law*) di level tapak.

²³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang.

²⁴ Wawancara dengan tokoh agama dan keluarga pemohon dispensasi nikah.

Resistensi Budaya terhadap Reformasi Hukum: Fenomena Dispensasi Kawin sebagai Bentuk *Cultural Resilience* Pasca-UU No. 16 Tahun 2019

Temuan empiris melalui pengujian fungsional di atas mengonfirmasi bahwa formalisasi pembatasan usia perkawinan menjadi 19 tahun pasca-reformasi hukum pada tahun 2019 justru memicu apa yang disebut dalam sosiologi hukum sebagai *unintended legislative consequence*. Ketika jalur hukum positif diperketat dengan rigid, *cultural resilience* (resistensi budaya) serta adat istiadat yang mengakar kuat di dalam masyarakat pedesaan tidak serta-merta luruh atau menyesuaikan diri secara otomatis. Sebaliknya, dinamika sosial tersebut justru bermutasi menjadi desakan kolektif yang masif, yang pada akhirnya membanjiri ruang-ruang sidang Pengadilan Agama melalui pintu permohonan dispensasi kawin (*dispensasi nikah*). Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara hukum yang dicita-citakan secara progresif (*law in books*) dengan realitas sosiologis yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat di lapangan (*law in action*), di mana hukum positif dipaksa untuk berkompromi dengan kebutuhan riil di tingkat akar rumput.

Kondisi tersebut pada gilirannya menuntut respon konkret dari otoritas kehakiman, di mana analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim menunjukkan adanya pembelahan tipologi yudisial yang sangat tajam di Indonesia. Di satu sisi, terdapat faksi hakim yang mengadopsi pendekatan teks-positivistis yang kaku, yang cenderung menolak permohonan demi menegakkan supremasi undang-undang dan perlindungan anak secara normatif. Namun di sisi lain, muncul tipologi hakim yang lebih pragmatis-sosiologis, bahkan cenderung akomodatif terhadap *local wisdom* maupun doktrin kedaruratan hukum Islam (*techno-fiqh* atau kemaslahatan), yang mengabulkan permohonan demi menghindari mudarat sosial yang dianggap lebih besar seperti kehamilan di luar nikah. Polarisasi orientasi yudisial ini mencerminkan bahwa Pengadilan Agama tidak sekadar berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan telah menjadi arena kontestasi epistemologis yang sengit antara pemurnian hukum negara dan negosiasi realitas budaya.²⁵

Sebagian hakim yang memiliki literasi gender progresif secara sadar memanfaatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bukan sekadar sebagai hukum acara

²⁵ A Subekti, "Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024 <<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1344>>.

formal, melainkan sebagai instrumen *judicial activism* untuk menegakkan keadilan substantif. Melalui paradigma ini, hakim tidak lagi menempatkan diri sebagai "corong undang-undang" yang pasif, melainkan beralih melakukan investigasi mandiri yang mendalam (*judicial scrutiny*) guna membongkar motif tersembunyi di balik permohonan tersebut.²⁶ Mereka secara kritis menolak klaim kedaruratan ekonomi maupun sosial yang kerap dimanipulasi atau dikonstruksikan oleh orang tua, serta secara aktif mendatangkan psikolog anak atau pekerja sosial ke ruang sidang untuk menggali kesiapan psikis anak. Langkah progresif ini merupakan implementasi nyata dari doktrin *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang digariskan oleh konvensi internasional, sekaligus wujud perlindungan yudisial terhadap hak-hak anak dari ancaman pernikahan dini yang eksploitatif.

Namun, semangat *judicial activism* yang diusung oleh para hakim progresif ini sering kali membentur dinding realitas di lapangan yang sarat dengan keterbatasan struktural, terutama di wilayah-wilayah Pengadilan Agama yang berada di daerah terpencil. Fasilitas pendukung peradilan yang ramah anak mulai dari ruang sidang khusus yang tidak intimidatif hingga ketersediaan tenaga ahli seperti psikolog anak, konselor, atau perwakilan dari dinas terkait sangat langka dan tidak merata distribusinya secara geografis.²⁷ Akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebar antara idealisme norma hukum progresif dengan kapasitas institusional pengadilan dalam mengeksekusi mandat Perma tersebut. Hambatan infrastruktur dan keterbatasan akses profesional ini pada akhirnya memaksa hakim untuk melakukan kompromi-kompromi prosedural di ruang sidang, yang sering kali melemahkan efektivitas fungsi protektif negara terhadap anak-anak yang berada di pusaran pengajuan dispensasi kawin.

Di sisi lain, mayoritas hakim di lapangan kerap terjebak dalam pragmatisme hukum akibat tingginya tekanan sosial dan dominasi doktrin keagamaan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Ketika dihadapkan pada dilema antara menegakkan batasan usia normatif dan merespons kedaruratan sosial, ketakutan kolektif akan lahirnya anak di luar nikah yang dalam konstruksi hukum Islam klasik dianggap tidak memiliki status nasab yang sah serta berpotensi memicu stigma sosial seumur hidup sering kali mengalahkan idealisme perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak anak. Akibatnya, pertimbangan

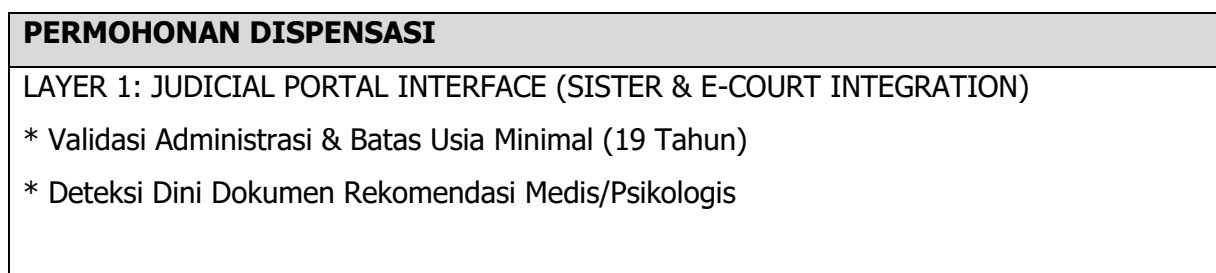
²⁶ H Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan ...*, 2024 <<http://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3389>>.

²⁷ M Andri dan S Sumarwoto, "Problematisasi dispensasi nikah: Upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2025 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aladi/article/view/15037>>.

hakim cenderung bergeser dari kalkulasi legal-formal menuju kalkulasi risiko moral.²⁸ Di titik inilah, *cultural resilience* yang bersumber kuat dari pemahaman fikih klasik bercorak 'urf (adat kebiasaan) berhasil mengungguli kesadaran positivisme hukum yang diusung oleh negara, memperlihatkan bahwa hukum adat dan keyakinan keagamaan lokal masih memegang kendali yang sangat kuat dalam memandu kesadaran hukum masyarakat.²⁹

Dampak langsung dari dominasi sosiologis ini adalah terjadinya pergeseran epistemologis dalam memandang fungsi institusi peradilan itu sendiri. Hakim pada akhirnya memposisikan dispensasi kawin bukan lagi sebagai pengecualian hukum yang ketat (*legal exception*) yang hanya bisa dikabulkan dalam kondisi yang sangat darurat dan terbatas, melainkan sebagai sebuah katup penyelamat moralitas sosial (*social safety valve*).³⁰ Pengadilan Agama secara tidak langsung diposisikan sebagai lembaga legitimator untuk "memutihkan" risiko sosial dan mencegah kemudharatan yang dianggap lebih besar (*dar'u al-mafasid*), seperti perzinaan atau pengucilan sosial.³¹ Paradoks yudisial ini menegaskan bahwa dalam realitas sosiologi hukum di Indonesia, hukum positif sering kali harus mengalah dan berkompromi, menyediakan ruang legalitas bagi praktik budaya demi menjaga stabilitas dan harmoni moralitas publik di tingkat akar rumput. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty) dari riset ini, kami merumuskan sebuah model arsitektur sistem peradilan terintegrasi yang mampu menjembatani jurang pemisah antara hukum negara, hak asasi manusia, dan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Berikut adalah gambar 1 yang menyajikan visualisasi model arsitektur sistem informasi peradilan progresif.

Gambar 1. Arsitektur Interdisipliner Untuk Manajemen Penyelesaian Peradilan Islam



²⁸ S Ariyanti dan S A Kusnadi, "Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10924>>.

²⁹ K D Permono, A Busro, dan A D Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius*, 2021 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39130>>.

³⁰ S Sulastri, D A Ramadhani, dan ..., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal ...*, 2023 <<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2816>>.

³¹ E N Oktavia et al., "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab," ... *Mazhab Dan Hukum*, 2023 <<http://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/view/131>>.

LAYER 2: INTERDISCIPLINARY SCREENING ENGINE (JUDICIAL ACTIVISM CORE)	
A. Human Rights Standard - Audit Kepentingan Terbaik Anak - Pemenuhan Hak Pendidikan	B. Cultural Mitigation Model - Verifikasi Tekanan Ekonomi - Investigasi Paksaan Orang Tua
LAYER 3: RATIO DECIDENDI GENERATOR *Sistem Audit Kepatuhan Perma No. 5/2019 (Mencegah Disparitas Putusan) *Klausul Perlindungan Hak Pasca-Nikah (Nafkah, Akses Pendidikan, Kesehatan Reproduksi)	

Berdasarkan struktur tata kelola interdisipliner di atas, manajemen dispensasi nikah di Pengadilan Agama melibatkan tiga tahapan utama: Layer 1 (Interface Portal Peradilan): Melakukan validasi administratif awal untuk memastikan pemenuhan batas usia minimal 19 tahun sesuai undang-undang, serta mendeteksi dokumen rekomendasi medis atau psikologis. Layer 2 (Sistem Skrining Interdisipliner): Mengintegrasikan standar hak asasi manusia (audit kepentingan terbaik anak dan hak pendidikan) dengan model mitigasi budaya (verifikasi tekanan ekonomi dan investigasi paksaan orang tua). Layer 3 (Generator Ratio Decidendi): Menjalankan audit kepatuhan terhadap Perma No. 5/2019 untuk mencegah disparitas putusan sekaligus menyusun klausul perlindungan hak pasca-nikah (nafkah, pendidikan, dan kesehatan reproduksi). Proses ini menghasilkan Adjudikasi Responsif Gender & HAM yang memenuhi standar kualitas internasional.

KESIMPULAN

Penelitian sosio-legal ini menyimpulkan bahwa penaikan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun pasca-reformasi hukum 2019 di Indonesia tidak secara otomatis mereduksi angka perkawinan anak, melainkan memicu lonjakan dramatis permohonan dispensasi kawin akibat benturan keras antara positivisme hukum negara dan *cultural resilience* masyarakat. *Novelty* (kebaruan) utama dari riset ini membuktikan bahwa institusi Pengadilan Agama bertindak sebagai arena dialektika di mana manifestasi *judicial activism* para hakim yang progresif dalam menegakkan standar hak asasi manusia internasional sering kali terfragmentasi dan mengalami "gagap budaya" saat berhadapan dengan kedaruratan sanksi sosial dan doktrin keagamaan lokal. Implikasi ilmiah dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah tata kelola legislasi hukum keluarga Islam di era modern tidak dapat bergantung pada pendekatan hukum yang murni melarang (*prohibitive law*), melainkan harus mengadopsi model pendekatan interdisipliner terintegrasi yang mampu menyelaraskan asas kepentingan

terbaik bagi anak (the best interests of the child) dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Secara praktis, riset ini memberikan rekomendasi mendesak bagi Mahkamah Agung untuk memperketat standarisasi *ratio decidendi* hakim melalui sistem penyaringan digital terpadu guna meminimalkan disparitas putusan. Akhirnya, keterbatasan riset ini yang berfokus pada kluster wilayah tertentu membuka arah bagi penelitian lanjutan (*future research direction*) untuk menguji efektivitas kebijakan pra-nikah lintas sektoral secara makro di berbagai wilayah dengan karakteristik adat yang berbeda di Indonesia, serta mengeksplorasi dampak jangka panjang putusan dispensasi terhadap hak ekonomi dan pendidikan anak pasca-perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdawiyah, M J, J Cesare, K Dewi, D Lefrysa, dan ..., "Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur," *Jurnal ...*, 2023
<<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1967>>
- Afrilia, N A, E F N Affah, A Lainatusyifa, dan ..., "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis," *... Private Law Review*, 2023
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18929>>
- Amaliah, K, dan Z J Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2021
<<https://www.academia.edu/download/104893197/479048827.pdf>>
- Andri, M, dan S Sumarwoto, "Problematisasi dispensasi nikah: Upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2025 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/15037>>
- Ariyanti, S, dan S A Kusnadi, "Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025
<<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10924>>
- Ashari, H, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan ...*, 2024
<<http://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3389>>
- Damanik, A, "Implikasi pembatasan usia perkawinan terhadap dispensasi kawin," *Datin Law Jurnal*, 2023 <<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969>>
- Djenaan, F M, N M Kasim, dan M T Z Sarson, "Analisis Efektivitas Dispensasi Perkawinan Terhadap Angka Stunting Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum*

- (journal.cattleyadf.org, 2025)
<<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1180/680>>
- Hadiati, M, dan O Brilianci, "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg," *UNES Law Review*, 2023
<<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1167>>
- Hasan, F A Al, dan D K Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 2021
<<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266>>
- Huberman, Milles dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)
- Lubis, L, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Law Jurnal* (jurnal.dharmawangsa.ac.id, 2021)
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/1447/1263>
- Oktavia, E N, M Kamilah, N Resti, dan ..., "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab," ... *Mazhab Dan Hukum*, 2023
<<http://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/view/131>>
- Permono, K D, A Busro, dan A D Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius*, 2021
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39130>>
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Putra, M A, G Dilova, dan R A Wulandari, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung," *Innovative: Journal Of Social ...*, 2023 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3953>>
- Ramelan, R, dan R Nurtsani, "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 2024
<<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/23274>>
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2019)
- Rohman, M, "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2023 <<http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/677>>
- Saputra, W G, B T Iswanto, H Heniyatun, dan ..., "Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and ...*, 2024
<<https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11753>>
- Sembiring, I G B, Y A Jonathan, dan ..., "Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral," *Adagium: Jurnal Ilmiah ...*, 2025
<<https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/62>>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 1- 16

- Siswanto, C T, "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2025
<<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2197>>
- Subekti, A, "Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024 <<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1344>>
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sulastri, S, D A Ramadhani, dan ..., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal ...*, 2023
<<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2816>>
- Tasya, A F, dan A Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum*, 2021
<<https://scholar.archive.org/work/5df3bkwgnvejdhmedikgx6leca/access/wayback/http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/333/145>>